

**ANALISIS OPTIMALISASI BPRS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS BPRS PUDUARTA INSANI)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

NABILA HUMAIRA

NIM. 0503162159

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2021 M/1442 H

**ANALISIS OPTIMALISASI BPRS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS BPRS PUDUARTA INSANI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata 1 (S1)

Ekonomi Islam pada Program Studi Perbankan Syariah

oleh:

NABILA HUMAIRA

NIM. 0503162159

Program Studi

PROGRAM PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2021 M/ 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Nabila Humaira**
NIM : 0503162159
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 11 Januari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Medan Batangkuis Dusun I Gg.Perjuangan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS OPTIMALISASI BPRS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA. (STUDI KASUS BPRS PUDUARTA INSANI)** “

benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 9 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Nabila Humaira

0503162159

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:


**“ ANALISIS OPTIMALISASI BPRS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
UNTUK MENINGKATKAN BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA DI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS BPRS PUDUARTA INSANI) ”**

**Oleh: Nabila Humaira
0503162159**


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 9 Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Sri Sudiarta, MA
NIDN: 2012115903

Pembimbing II


Nurul Iqavah, M.E
NIDN: 0103129201

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul " ANALISIS OPTIMALISASI BPRS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS BPRS PUDUARTA INSANI) " an Nabila Humaira, NIM. 0503162159 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 30 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 27 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua




(Tuti Anggraini, MA)
NIDN. 2031057701

Sekretaris



(Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.D)
NIDN. 2026408901

Anggota



(Dr. Sri Sudiarti, MA)
NIDN. 2012115903



(Nurul Inayah, M.E)
NIDN. 0103129201



(Dr. M. Ridwan, MA)
NIDN. 2020087604



(Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.D)
NIDN. 2026408901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Nabila Humaira (2021), **Analisis Optimalisasi Bprs Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Studi Kasus Bprs Puduarta Insani)**. Di bawah Pembimbing Skripsi I Ibu Dr.Sri Sudiarti, MA dan Pembimbing II Ibu Nurul Inayah, M. E. I

BPRS Puduarta Insani menjadi salah satu UPZ yang berada di Sumatera Utara, dalam penyaluran zakat BPRS Puduarta Insani banyak membantu dalam bidang sosial, kemanusiaan dan pendidikan. Khusus bidang pendidikan penyaluran zakat di berikan kepada mahasiswa berprestasi, pelajar Tahfiz dan tidak mampu. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi BPRS dalam pengelolaan Zakat untuk meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara ?, dan bagaimana tantangan dan peluang dalam pengelolaan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara?. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan kurang optimal, khususnya pada bantuan beasiswa bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara meski sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dengan ketentuan SK pembentukan pengurus unit pengumpulan zakat dari BAZNAS. Tantangan dalam pengelolaan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara, secara internal tentunya para mahasiswa harus mengikut syarat yang diberlakukan oleh BPRS untuk mendapatkan beasiswa, hal ini hanya berlaku sekali. Cara penyaluran zakat masih melalui metode *word of mouth* (mulut ke mulut), sehingga dalam keadaan mendesak tidak lagi menggunakan syarat-syarat tertulis, belum ada program yang pemberdayaan. Adapun peluang bagi BRPS dalam pengelolaan zakat adalah menerima bantuan pendidikan dari kalangan mana saja yang sesuai dengan syarat tertulis. Membudayakan kebiasaan membayar zakat tepat waktu dan perluasan bentuk penyaluran zakat kemana saja secara cerdas dan kreatif.

Kata kunci: Optimalisasi Zakat, BPRS Puduarta Insani, dan Beasiswa Pendidikan

ABSTRACT

Nabila Humaira (2021), “**Analysis of the Optimization of Bprs in Zakat Management to Increase Student Education Scholarships at the State Islamic University of North Sumatra (Case Study of Bprs Puduarta Insani)**”. Under Thesis Supervisor I Mrs. Dr. Sri Sudiarti, MA and Supervisor II Mrs. Nurul Inayah, M. E. I

BPRS Puduarta Insani is one of the UPZs located in North Sumatra, in the distribution of zakat BPRS Puduarta Insani helps a lot in the social, humanitarian and educational fields. Especially in the field of education, zakat distribution is given to high achieving students, Tahfiz students and those who cannot afford it. This study aims to find out how to optimize BPRS in the management of Zakat to increase student educational scholarships at UIN North Sumatra?, and what are the challenges and opportunities in managing student educational scholarships at UIN North Sumatra?. The research method uses a qualitative approach by means of interviews, observations. The results of the study showed that it was less than optimal, especially in scholarship assistance for UIN North Sumatra students even though it was in accordance with the Company's Operational Standards with the provisions of the Decree on the formation of the zakat collection unit management from BAZNAS. The challenge in managing student education scholarships at UIN North Sumatra, internally, of course, students must follow the conditions imposed by the BPRS to get a scholarship, this only applies once. The method of distributing zakat is still through the word of mouth method, so that in an urgent situation no longer uses written conditions, there is no empowerment program. The opportunity for BRPS in zakat management is to receive educational assistance from any group in accordance with written requirements. Cultivate the habit of paying zakat on time and expanding the form of distribution of zakat anywhere intelligently and creatively.

Keywords: Optimization of Zakat, BPRS Puduarta Insani, and Education Scholarships

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan **Skripsi** yang berjudul **“Analisis Optimalisasi bank BPRS Puduarta Insani dalam pengelolaan Zakat untuk meningkatkan beasiswa pendidikan di UIN Sumatera Utara”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiyah.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih penulis kepada Allah subhanahu wata'ala. Atas berkah, rahmat dan kesehatan yang telah di berikan-Nya kepada penulis sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda tersayang Syahril Aidi dan Mama tercinta Yuni Salma, serta adik saya Muhammad ikram Nasution yang tidak pernah letih memberikan dukungan, motivasi, bantuan moril dan material, nasihat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Ibu Dr. Tuti Anggaraini, MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Nurul Inayah, M. E.I selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya selama menyusun skripsi
5. Bapak Aqwa Naser Daulay M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan yang sangat membangun baik dalam hal perkuliahan maupun skripsi
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
7. Pihak BPRS Puduarta Insani yaitu Abang Sutan dan Ricky yang banyak membantu dalam penelitian penulis
8. Terimakasih pada rekan partner yaitu Graha Shafara, yang ikut membantu dan mesupport dari awal hingga selesainya skripsi ini.
9. Teman-teman terdekat Riva Hairani, S.E, Jernih, Ira, Rudy, Rifalgi, Waris, dan Nizar Hamdun, yang telah membantu, menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih penulis kepada teman-teman dan pihak terkait lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu semua pihak yang membutuhkannya dan membacanya. *Amiin Ya Rabbal Alamiin.*

Medan, 11 Agustus 2021

Nabila Humaira

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Zakat Dalam Perspektif Islam	10
1. Pengertian Zakat	10
2. Dasar Hukum Zakat	11
3. Macam-macam Zakat	12
4. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	13

5. Tujuan Zakat	15
6. Hikmah Zakat	18
7. Golongan yang menerima Zakat	19
8. Pengeloan Zakat.....	21
B. Bank Syariah dan jenis-jenisnya	24
C. Peneitian Terdahulu	28
D. Alur Penelitian	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Sejarah BPRS Puduarta Insani.....	44
2. Perkembangan BRPS Puduarta Insani	46
3. Visi dan Misi BRPS Puduarta Insani	47
4. Srtuktur Organisasi.....	48
5. Prinsip Zakat di BPRS Puduarta Insani.....	50
6. Optimalisasi BPRS dalam Pengelolaan Zakat Pendidikan	52
B. Pembahasan	54

1. Pengelolaan Zakat di BPRS Puduarta Insani.....	54
2. Tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Zakat di BPRS Puduarta Insani Untuk Bnatuan Pendidikan	5
Tabel 1.2. Data Beasiswa secara keseluruhan di BPRS Puduarta Insani	6
Tabel 2. 1 Data Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Jadwal kegiatan waktu Penelitian.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Penelitian	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRS Puduarta Insani di UIN Sumatera Utara .	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi masalah yang mendasar pada negara berkembang, terutama negara Indonesia. Data Bank Dunia di Indonesia menunjukkan sekitar 267 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 26 juta orang yang hidup berada dalam kategori orang miskin.¹ Data terbaru kekayaan per orang meningkat 6 kali lipat selama periode 2015-2020. Namun menurut standar internasional, kekayaan rata-rata orang Indonesia masih rendah. Setengah aset kekayaan di Indonesia dikuasai hanya 1% orang terkaya. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia mencapai 50%. Indonesia berada di posisi ke empat setelah Rusia, India dan Thailand sebagai negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Menurut Bank Dunia kelompok penduduk miskin di kriteriakan dengan tingkat pendapatan yang mampu di peroleh Rp 13.500 per hari.

Hal yang mendasar terjadinya kemiskinan adalah rendahnya tingkat ekonomi (standar hidup layak), Kesehatan (umur Panjang dan hidup sehat) dan Pendidikan (pengetahuan) di Indonesia menjadi variabel Indeks Pembangunan Manusia. berdasarkan data dari United Nations Development Programme (UNDP) IPM Indonesia 2019 berada pada peringkat 111 dari 150 negara, hal ini menjadi permasalahan yang harus menjadi perhatian untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan Negara lain.

Salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia adalah lembaga Islam seperti Baznas, ZIS, dan Lazismu dan lainnya. Kekuatan

¹BPS (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020*. Jakarta 2020.

berbagai lembaga di agama Islam menjadi fondasi awal pergerakan Islam yang begitu besar melalui strategi pemberdayaan diantaranya adalah zakat. hal ini di yakini bahwa dana zakat dapat berkontribusi secara positif bagi pembangunan ekonomi, pendidikan dan social di Indonesia.² Meskipun pengelolaan zakat belum secara signifikan memberikan andil dalam pengentasan kemiskinan, namun program-program berbasis program pengelolaan zakat dari berbagai lembaga secara nyata sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan yang telah bekerja sama dengan bank syariah.

Kegiatan masyarakat dalam memberi antar sesama telah diwujudkan dalam berbagai bentuk, tidak hanya terbatas dalam bentuk uang atau barang melainkan juga pekerjaan usaha meringkan beban miskin serta meningkatkan kesejahteraannya. Fakta kultural menunjukkan bahwa bank syariah kini melestarikan program zakat dalam pengelolaan dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah kepada anak tahfizd Quran, anak sekolah dan kuliah di perguruan tinggi Islam, ataupun bantuan lainnya bagi yang kurang mampu. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin yang jumlahnya naik 1 hingga 48% selama krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997.

Perkembangan bank syariah yang sedang berlangsung di Indonesia menjadi menarik untuk di kaji dan dianalisa lebih mendalam. Tersimpannya potensi sosial-ekonomi di Indonesia yang terus berlangsung akan menjadi magnet dalam mengeksplorasi program-program zakat yang terdapat dalam bank syariah. Realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai

²Bida Sari, Maryani rahayu, *Pengaruh Lingkungan Kewirausahaan dan Penggunaan e-commerce pada peningkatan minat berwirausaha mahasiswa FEB UPI YAI*, Jurnal IKRA-ITH ekonomi Vol 2 No 3 Bulan Juli 2020

salah satu negara yang berpenduduk kurang lebih berjumlah 267 juta penduduk masih terlampau banyak penduduk Indonesia yang hidup dibawah kondisi kurang mendapatkan keberuntungan atau masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan.

Dalam hal Pendidikan Indonesia jauh ketinggalan dari negara Singapura yang berada pada peringkat ke-25 Dunia yang disusul Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Masalah Pendidikan yang menjadi salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial dan meningkatnya kemiskinan. Pendidikan di Indonesia saat ini memiliki masalah struktural yang harus diselesaikan, jika terus dibiarkan, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan bidang sosial lainnya. Pendidikan merupakan kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif serta memiliki keunggulan komperatif, sehingga mampu merebut pasar tenaga kerja dunia dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita luhur bangsa akan tercapai. Oleh karena itu, Pendidikan yang berkualitas hendaknya menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak bangsa termasuk mereka yang kurang mampu.

Penyelesaian masalah Pendidikan³ secara nasional tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun pihak swasta ikut adil didalamnya. Sehingga bank syariah seperti BPRS salah satunya ikut membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan nasional. Sehingga program-program pengelolaan dari bank BPRS dapat di perhitungkan terutama pada masalah Pendidikan, dengan memberikan bantuan beasiswa Pendidikan bagi

³Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Dikatakan penting karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia. Dengan pendidikan manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Pribadi berkualitas dan berakhlak mulia tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada semacam latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan. Pendidikan dalam keseharian menjadi penting dalam rangka membentuk manusia yang berbudi dan beradab luhur

para anak yang kurang mampu agar memperoleh Pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing. Bank BPRS sendiri telah legal di akui pemerintah, yaitu telah mendapat izin secara resmi dari pemerintah. BPRS yang konsisten dalam program beasiswa pendidikan anak yang kurang mampu dan berprestasi.

Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik memungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan pikir, tetapi juga memiliki kecerdasan akhlak. Allah SWT menegaskan bahwa perlu ada kolaborasi antara ilmu dan iman untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Surah Al-Mujadallah ayat (Q.S.58:11) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأْفَسَّحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁴

Dalam surah Al-Mujadillah ini pdat dipahami bahwa antra kecerdasan intelektual dan spiritual mencapai kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan mulai, pencapaian derajat yang tinggi dihadapan Allah SWT. Pada dasarnya ilmu saja tidak cukup untuk mengarkan manusia menjadi yang berperadapan tinggi dan mencapai derajat tertingi dihadapan Allah. Maka dalam ayat tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa untuk mencapai

⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran 2015)*, hal. 543

yang tertinggi dibutuhkan ilmu pengetahuan dan kedalaman keimanan seseorang. Oleh karena itu pendidikan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa yang berkualitas. Sehingga dalam hal ini, permasalahan dalam bidang pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa. Sehingga dalam penelitian ini bank syariah telah banyak ikut adil dalam pengelolaan zakat, sebagaimana bank BPRS Paduarta Insani di UIN Sumatera Utara telah banyak membantu secara berkelanjutan memberi bantuan dana kepada mahasiswa UIN Sumatera Utara yang bisa dirasakan bagi yang berhak mendapatkan ataupun dari cara seleksi dari pengelola zakat tersebut. Berdasarkan data tahunan yang ditemukan dalam penelitian ini, berikut data zakat yang diperoleh bank BPRS Puduarta Insani untuk bantuan Pendidikan⁵:

Tabel I.1 Data Di BPRS Puduarta Insani Untuk Bantuan Pendidikan

No	Tahun	zakat (pertahun)	Beasiswa Pendidikan	Jumlah bantuan
1	2015	Rp. 6.709.594,00	Pendidikan kuliah	Rp.500.000,00
2	2016	Rp. 8.822.627,00	Uang kuliah (VI) DIII	Rp. 1.520.00,00
3	2017	Rp. 7.944.543,00	Uang kuliah	Rp.1.600.00,00 Rp.1.500.00,00
4	2018	Rp. 40. 131.452,00	Uang kuliah Bantuan uang kuliah	Rp. 1.800.000,00 Rp. 2.700.000,00
5	2019	Rp. 3.371.038,00	Dana Studi Saintek Dana Studi Saintek Pembayaran SPP UIN Mahasiswa Syariah III	Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.800.000,00 Rp. 3.092.000,00
6	2020	Rp. 24.248.665,00	Dana Kuliah Bantuan Dana Kuliah Dana Kuliah Dana UKT FKM	Rp. 2.831.000,00 Rp.1.800.000,00 Rp. 976.000,00 Rp.2.000.000,00

⁵BPRS, *Dokumen Arsip BPRS* pada tanggal 29 Maret 2020

Adapun data⁶ beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa/Siswa secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel I.2: Data Beasiswa Secara Keseluruhan Di BPRS

Tahun	Saluran dana	Jumlah dana
2015- 9-6	Anak Tahfiz Quran Abu Ubaidah	1.000.000
	Dana Pendidikan Kuliah	500.000
30-6	Dana Pendidikan Anak Bangsa	250.000
	Anak Tahfiz Quran Abu Ubaidah	1.000.000
7-7	Anak Tahfiz Quran	1.000.000
11-9	Anak Tahfiz Quran Abu Ubaidah	1.000.000
9-10	Anak Tahfiz Quran	1.000.000
3-11	Anak Tahfiz Quran Abu Ubaidah	1.000.000
15-12		6.750.000
Jumlah		
2016-6-1	Anak Tahfiz Quran Abu Ubaidah	2.000.000
11-2	Anak Tahfiz Quran	2.000.000
8-3	Anak Tahfiz Quran	2.000.000
30-5	Biaya Pendidikan F. Perbankan UIN	1.520.000
5-7	Biaya Pendidikan	1.500.000
12-8	Dana Anak Tahfiz	2.000.000
5-9	SPP di UIN	1.000.000
8-9	Dana anak Tahfiz Quran	2.000.000
6-10	Dana anak Tahfiz Quran	2.000.000
10-11	Dana anak Tahfiz Quran	2.000.000
6-12	Dana anak Tahfiz Quran	2.000.000
Jumlah		23.120.000
2017-10-1	Dana anak Tahfiz Quran	2.000.000
	Dana anak Tahfiz Quran	2.000.000
6-2	Biaya Pendidikan Fakultas Dakwah UIN	1.600.000
3-4	Biaya Pendidikan	1.500.000
20-5	Dana Yayasan Nurul Hasana	2.500.000
18-9	Dana Yayasan Pendidikan Tunai karya	2.500.000
19-9	Dana Yayasan Pendidikan P.N Fadillah	2.500.000
29-9		11.500.000
Jumlah		

⁶ Arsip BPRS, Data dari *Arsip BPRS*, 27 Maret 2020

2018-9-2	Biaya Pendidikan UIN	1.800.000
9-2	Biaya Pendidikan UIN	1.800.000
2-4	Biaya Pendidikan Mahasiswa tidak mampu	2.700.000
4-6	Dana Pendidikan Islam Hidayah	2.500.000
8-8	Mahasiswa Kairo	2.000.000
4-10	Dana Sekolah Ulul Albab	2.500.000
Jumlah		13.300.000
2019-13-2	Biaya SPP Pendidikan UIN	1.800.000
19-2	Biaya Pendidikan Studi F. Saintek UIN	1.500.000
20-2	Biaya Pendidikan Studi F. Saintek UIN (II)	1.500.000
13-5	Mahasiswa Studi S2 di Kairo	1.000.000
16-7	Mahasiswa DUAI Arab Mesir	1.000.000
23-7	Biaya Pendidikan UIN	1.800.000
24-7	Sekolah Insani	150.000
4-9	Biaya Pendidikan Studi F. Syariah UIN	3.092.000
Jumlah		10.842.000
2020-2-1	SPP kuliah UIN	2.831.000
2-1	SPP kuliah UIN	2.831.000
7-1	Bantuan Mahasisiwa Malaysia	1.000.000
30-1	SPP kuliah UIN	1.800.000
6-2	SPP kuliah UIN (7)	916.000
14-2	Bantuan Mahasiswa FKM kuliah UIN	2.000.000
jumlah		10.578.000

BPRS Puduarta Insani juga memiliki program salah satunya zakat dan dana sosial, yang sangat berperan penting dalam menangani dan pengelolaan dana dengan tepat sasaran seperti bantuan dana pendidikan, ataupun pemberian voucher belajar kepada mahasiswa dalam pendidikan selanjutnya. BPRS melayani dan menerima penyalur dana secara umum, dan berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk membangun kepercayaan kepada penyalur dana agar bersama-sama memajukan perekonomian Indonesia terutama pemerataan bantuan bagi masyarakat yang menengah kebawaah,

pengelolaan dana ini ada yang bersifat sementara dan lanjutan sebagai kerja sama dengan UIN Sumatera Utara. Hal ini sangat memberikan dampak positif untuk saat ini dan tentu memiliki *progress* bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara dan penyalur. Untuk itu, peneliti merumuskan sebagai objek penelitian dengan judul “Analisis Optimalisasi bank BPRS dalam pengelolaan zakat dalam meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara, adapun rumusan masalah sebagai berikut ini:

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimalisasi BPRS dalam pengelolaan Zakat untuk meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara ?
2. Apakah tantangan dan peluang dalam pengelolaan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan optimalisasi BPRS dalam pengelolaan Zakat untuk meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara ?
2. Untuk mendiskripsikan tantangan dan peluang dalam pengelolaan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi akademik memberikan pengembangan teori terkait Analisis Optimalisasi BPRS dalam pengelolaan zakat dalam meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara dan diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai tema ini.
2. Secara praktis bagi perusahaan dan masyarakat penelitian ini akan bermanfaat bagi donatur/penyalur zakat pada BPRS dalam menangani pengelolaan zakat di bidang pendidikan dan dapat memilih dalam mengeluarkan zakat kepada bank yang terpercaya dan amanah. Khusus PT BPRS Puduarta Insani berguna sebagai bahan evaluasi pengelolaan zakat agar lebih kreatif dan terprogram secara baik dan inovasi dalam memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya media sosial

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berbagai kebajikan.¹ Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah. Firman Allah dalam Surah At-Taubah (Q.S.9:103) sebagai berikut²:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka”

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan) *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan).³ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, (Bandung: Hilal, 2015), hal. 5

²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran 2015)*, hal. 203

³Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 343

mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya fardhu ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam al-Quran. Sebagaimana terdapat Firman Allah (Q.S.2:43) dan (Q.S.9:103) sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S At-Taubah 103).⁴

Zakat wajib atas setiap Muslim yang merdeka yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya.

Mengenai nishab disyaratkan :

- a. Hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti buat makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah.
- b. Berlangsung selama satu tahun masa, permulaannya di hitung dari saat memiliki nishab, dan harus cukup selama satu tahun penuh.

⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan...*, hal. 203

Seandainya terjadi kekurangan di tengah tahun penuh, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saatukupnya.

Nawawi menyatakan “menurut madzhab maliki, Ahmad dan Jumhur: disyaratkan pada harta yang wajib zakat pada dzatnya dan diperhitungkan berlangsung setahun penuh seperti emas, perak, dan ternak, terdapatnya nishab sepanjang tahun. Maka jika pada suatu masa dari tahun tersebut terjadi kekurangan nishab, terputus pulalah tahunnya. Jika setelah itu nishab kembali cukup, tahunpun dihitung dari saat cukupnya nishab kembali.

Abu Hanifah berpendapat : yang dilihat ialah adanya nishab pada awal dan akhir tahun, dan tidak peduli terjadinya kekuarangan antara itu. Bahkan kalau seseorang mempunyai dua ratus dirham. Lalu di tengah tahun semuanya habis kecuali satu dirham, atau empat puluh ekor kambing dan ditengah tahun tinggal seekor lagi, kemudian pada akhir tahun hartanya mencapai 200 dirham atau 40 ekor kambing lagi, maka wajib mengeluarkan zakat dari jumlah semua.⁵

3. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan al-Quran. Hal ini sekaligus merukana amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

a. Zakat fitrah

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima dan persyaratan tertentu.⁶ Zakat firtah mempunyai fungsi ibadah, yaitu membersihkan orang yang berpuasa dari ucapab dan perbuatan yang tidak

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Bandung: Hilal, 2015), hal. 22-23

⁶ Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal. 2

bermanfaat, memberikan kecukupan kepada orang-orang yang tidak mampu pada hari raya idul fitri.⁷

b. Zakat harta

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun.⁸

4. Syarat-syarat Zakat

Para ahli fikih menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu :

a. Islam

Seseorang yang beragama islam wajib membayar zakat, sebagai konsekwensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Bahkan zakat termasuk urutan ketiga dalam rukun islam setelah syahadat dan shalat. Adapun bagi non Muslim tidak diwajibkan berzakat karena disamping status zakat sama dengan rukun islam yang lain, juga karena memang tidak ada kewajiban dalam ajaran agama mereka. Meskipun demikian, jika mereka berada dalam wilayah pemerintahan Islam maka mereka diharuskan membayar jizyah.

⁷ Kurnia dan Hidayat, *Panduan zakat* (Jakarta: Quantum Media, 2008), hal. 246

⁸Mustafa Dieb, *Fiqih Sunnah: pedoman Amalan Muslim sehari-hari*, (Sukmajaya: Media Prima, 2001), hal. 128

b. Merdeka

Pada hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, tidak memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. Karena tidak memiliki apa-apa, maka tidak ada kewajiban bagi mereka membayar zakat.

c. Harta itu mencapai nisab

Nisab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan zakatnya.

d. Harta itu sampai haul

Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, ternak, harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pembayaran zakat untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun tetapi pada setiap kali panen.⁹

e. Harta itu adalah miliknya secara penuh/sepurna.

Maksud secara penuh atau sempurna disini adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman/kredit dan bukan pula harta hasil kejahatan. Harta pinjaman sesungguhnya bukanlah hak milik kita secara penuh, sedangkan harta hasil kejahatan juga bukanlah harta kita yang sesungguhnya, tetapi harta milik orang-orang atau instansi lain yang dipaksakan masuk ke dalam milik kita.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz II*, (Bandung: Hilal, 2015), hal. 26

5. Tujuan Zakat

Tujuan zakat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dari sisi pemberi dan penerima yaitu

a. Bagi pemberi

- 1) Mensucikan para mukmin dari penyakit bakhil yang menjadi penghalang bagi keberuntungan dan membiasakan para mukmin bersifat murah tangan yang membawa kepada keberuntungan. Sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Q.S 59: 9 (Al-Hasyr: 9) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S:59:9)¹⁰

- 2) Mendekatkan para mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan menimbulkan perasaan bahwa kebahagiaan itu adalah dapat mengeluarkan harta dijalan Allah. Membawa para mukmin menepati

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan* (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran *al-Quran* 2015), hal. 546

tauhidnya dan tasyahudnya, apabila orang gemar mengeluarkan harta yang menjadi hiasan hidupnya di jalan Allah. Menjadi suatu bukti kebenaran tauhidnya dan kebenaran syahadatnya.¹¹

- 3) Membawa para mukmin mensyukuri Tuhan yang telah memeliharanya dari meminta-minta dan memberi harta yang banyak kepadanya. Hingga terhindarlah ia menjadi orang fakir. Barang siapa mengeluarkan yang wajib, infak, sedekah dan wakaf karena rasa syukur kepada nikmat, niscaya mendapat tambahan dari Allah. Sebagaimana terdapat pada firman Allah dalam Q.S Ibrahim:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S.14: 7)

- 4) Menghindari jalan yang gelap dan tidak berujung dan mengariskan tujuan hidup untuk mencari keridhaan Allah
- 5) Menyedikitkan kecurangan yang membawa kesesatan. Sebagaimana terdapat dalam Q.S al-Alaq ayat 6-7

- كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ
لَئِن رَّاهُ اسْتَغْنَىٰ

Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, Karena Dia melihat dirinya serba cukup”. (Q.S: 96: 6-7)¹²

¹¹Lusiana Ulfa, dkk, *Analisis factor yang mempengaruhi donator mambayar zakat infak dan sedeka melalui bank*. Jurnal middle and Islamic studies, vol. 4 no. 2 tahun 2017

¹² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran 2015)*, hal. 597

- 6) Memelihara diri jatuh kelembah kikir yang merugikan
- 7) Memindahkan orang yang menerima nikmat itu ke derajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- 8) Memelihara harta dari hilang percuma, harta yang diberikan di jalan Allah, itulah yang akan tinggal sepanjang masa. Di dunia kita dapat pujuan di akhirat memperoleh nikmat
- 9) Membentengi diri dari binasa
- 10) Mengobati penyakit hati dn cinta dunia¹³

b. Bagi penerima

- 1) memelihara orang fakir dan orang miskin dari kehinaan kefakiran dan kemiskinan
- 2) menetapkan orang yang dilembutkan hatinya atas iman serta membangkitkan yang lainnya untuk masuk ke dalam Islam yang utuh
- 3) menolong orang-orang yang berhutang untuk mencapai kemerdekaan
- 4) membantu orang-orang yang berhutang unyuk menyelesaikan perselihan yang terjadi
- 5) menyokong orang-orang yang berjihad di jalan Allah
- 6) memenuhi hajat orang-orang yang menyelesaikan urusan yang diperintahkan agama

¹³ Kurnia dan Hidayat, *Panduan zakat*, (Jakarta: Quantum Media, 2008), hal. 246

6. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan horizontal. Hikmah ditetapkan berzakat karena pemilikan adalah nikmat yang besar sekali. Pemilikan penuh itulah yang membuat manusia dapat menggunakan, menanam, dan mengembangkan kekayaannya sendiri atau orang lain.¹⁴Oleh karena itu, memiliki banyak arti dalam kehidupan manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki hikmah, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia¹⁵, antara lain:

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa dan lemah, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
- 2) Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup apalagi mewah, sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka kepadanya.
- 3) Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa menumbuhkan akhlak mulia, menjadi rendah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengikis sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia, sehingga dapat merasakan ketenangan batin

¹⁴Yusuf, Qordawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: IKAPI, 2021), hal. 129

¹⁵Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf*, Jakarta: UI Press. 2000), hal. 68

kepada terbebas dari tuntunan Allah dan tuntunan kewajiban kemasyarakatan.¹⁶

- 4) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat hak dan kewajiban, persaudaraan islam dan tanggung jawab bersama.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dalam menyeimbangkan harta kepemilikan dan tanggung jawab individu dalam masyarakat
- 6) Wujud solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung atau golongan kuat dan lemah.
- 7) Dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang dapat menciptakan situasi yang harmonis aman dan tentam lahir dan bathin.¹⁷

7. Golongan yang berhak menerima Zakat

1. Fakir, adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kehidupannya.
2. Miskin, adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.

¹⁶Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Tabung wakaf Indonesia. 2006), hal.

¹⁷Hasan Rifai, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Republika, 2003), hal. 41-43

3. Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik.
4. Mu'allaf, adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi untuk memeluk agama Islam.
5. Riqab, adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
6. Gharim, adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian menjadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan semacamnya.
7. Sabilillah, adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
8. Ibnu Sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.¹⁸

Sebagaimana terdapat pada Firman Allah dalam Q.S. 9: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

¹⁸Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2009), hal. 176-177

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹

8. Pengelolaan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat/lembaga penyedia zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan mazakki. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.²⁰ Untuk menumbuhkan kesadaran zakat baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara di antaranya adalah

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infak dan sedekah baik dari segi epistemology, terminology maupun kedudukannya dalam ajaran Islam
- b. Manfaat serta hajat dari Zakat, infak, sedekah khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat

Salah satu fungsi zakat sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran 2015)*, hal. 196

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 211

masalah sosial. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Berikut bentuk penyaluran zakat

1. Konsumtif tradisional

Maksudnya adalah zakat dibagikan kepada muztahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat

2. Konsumtif kreatif

Maksudnya adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi

3. Produktif konvensional

Adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana para mustahik dapat menciptakan suatu usaha

4. Produktif kreatif

Adalah pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk pemodalan proyek, modal usaha atau pengembangan usaha.²¹

Pengelolaan zakat Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat

²¹Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (QultumMedia. Jakarta. 2008), hal. 34

berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga pengelolaan zakat harus bersifat sebagai berikut²² :

- a. Independen. Dengan dikelola secara independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga ini lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- b. Netral. Karena didanai oleh masyarakat, lembaga ini milik masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. Jika tidak, tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain.
- c. Tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai yang berbedabeda yakni bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis suatu partai.
- d. Tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, penyaluran dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan atas suku golongan, tetapi harus memiliki parameter yang jelas.

²²M. Nur Rianto Al Arif Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012), hal. 396-397

B. Bank Syariah dan Jenis-Jenisnya

Secara umum, bank bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan ekonomi suatu masyarakat tertentu melalui kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan perbankan. Usaha tersebut harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada dasar kesetaraan, keadilan, dan tidak hanya bertujuan untuk sekedar memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mencapai ketenangan dalam akhirat melalui pembayaran zakat dan sedekah.

Pada mulanya, inisiatif untuk mendirikan bank tanpa menerapkan sistem berbasis bunga hanya ada dalam wacana teoritis ekonom Islam. Pemikiran seperti itu akhirnya membuat orang-orang sadar bahwa bank Islam bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan sosial kesejahteraan. Ia kemudian mencoba konsep perbankan tanpa bunga akan dimasukkan ke dalam praktek.²³

Secara umum, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Namun, sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus mengikuti konsep manfaat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Karena bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, universalitas atau ajaran Islam, sistem operasional dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

²³Shameela Chinoy, "Interest-free banking : the legal aspects of Islamic financial transactions" (1995) 10 (12) J.I.B.L, 517 – 524.

- 1) Pembiayaan produk, yang mana bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat/ menyalurkan dana ke masyarakat
- 2) Pendanaan produk, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya ada pada landasan Falsafahnya, jika Bank Konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam setiap transaksinya, sementara bank syariah menggunakan dasar falsafahnya bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya.
- 3) Layanan jasa, yang mana bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan di bank syariah.

Kewajiban Bank yaitu menyimpan tabungan masyarakat atau mengumpulkan uang dari pihak ketiga. Dalam sistem perbankan konvensional, tabungan merupakan sumber dana yang paling dominan. Bank juga melakukan kegiatan peminjaman antar bank, serta dengan menerapkan kewajiban kepada investor. Penghematan yang diterima oleh bank harus didukung oleh presentase tertentu yang disediakan sebagai cadangan likuiditas. Dalam kasus sistem perbankan Islam, di sisi lain, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.²⁴

Selain itu, jika sebuah bank Islam memiliki kurang atau lebih banyak likuiditas dalam operasinya, bank bisa mendapatkan bantuan likuiditas dari Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS). Bank-bank Islam mungkin mengalami kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan waktu antara penerimaan dan investasi dana atau akses likuiditas yang bisa terjadi karena dana yang terkumpul tidak bisa didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam

²⁴A.L.M Abdul Gafoor, *Interest Free Commercial Banking* (A.S NOORDEEN 2010), hal 37

rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS).²⁵

Faktanya bank dengan kelebihan likuiditas akan menginvestasikan dana mereka di bank-bank yang mengalami problem likuiditas. Kontrak yang biasanya digunakan yaitu mudharabah, didirikan antara pemilik dana oleh manajer investasi, dimana mereka setuju untuk berbagi hasil dengan rasio atau persentase tertentu. Meskipun praktik pasar uang ini ada, namun volumenya kecil, dalam kenyataannya, pembiayaan bank syariah relatif mampu menyerap dana pihak ketiga yang ada. berdasarkan prinsip Mudharabah, dimana transaksi menggunakan sertifikat Investasi Mudharabah Interbank (sertifikat IMA) adalah sertifikat digunakan untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Adapun bank syariah yang memiliki kelebihan likuiditas, di samping menyalurkan langsung ke sektor riil, bank juga dapat membeli sukuk (Obligasi syariah), meskipun sukuk tepi juga menyalur ke sektor riil. Selain itu, bank syariah juga membeli dapat membeli SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah).

SBIS terhubung dengan sistem perbankan, sebagai instrumen pengendalian moneter dengan memantau kinerja bank umum, bank syariah juga masuk ke dalam kategori bank untuk melakukan transaksi dengan bank sentral dalam hal ini. Karena perbankan syariah umumnya berusaha untuk menghindari sebanyak mungkin unsur maysir, gharar, riba yang menggunakan sertifikat Bank Indonesia (SBI) sistem berdasarkan pada tingkat suku bunga, maka muncullah apa yang disebut Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

²⁵Tim Lindsey, *Between piety and prudence : state syariah and the regulation of islamic banking in indonesia* (2012), hal 34

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah (BUS), bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.²⁶ prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam hal ini penulis menuliskan berbagai jenis bank syariah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah

Bank Umum syariah (BUS) adalah Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

3. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang kedudukannya di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

²⁶Amir Macmud dan Rukmana, *Bank Syariah :Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia* , (Jakarta :Erlangga, 2010), hal. 4

Hal di atas menekan bahwa dalam penelitian ini, peneliti memilih BPRS Puduarta Insani sebagai objek penelitian, sebab BPRS masuk dalam bank syariah, yang secara resmi telah sah secara Undang-Undang.²⁷

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Mujahidah Hayati²⁸ dengan judul pengelolaan zakat Qardhul hasan dan Hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Penelitian ini sebagai analisis deskripsi kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya BAZNAS provinsi Sumatera Utara menyediakan pendanaan bidang usaha, melalui program Bina Usaha Produktif merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Bina Usaha Produktif merupakan solusi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin melalui pendanaan dalam bidang usaha dan terhindar dari pinjaman dana melalui rentenir. Adapun kekurangan dari program ini adalah masih kurangnya pendampingan secara intensif dari pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara untuk membimbing penerima Qardhul Hasan dan Mustahik.

²⁷ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*

²⁸Mujahidah Hayati, “*Pengelolaan zakat Qardhul hasan dan Hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera utara*”, Fakultas Agama Islam, UMSU 2018

Penelitian kedua dilakukan oleh Sri Devita Tanjung²⁹, dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penyaluran Pembiayaan Murabah pada BRPS Pudarta Insani Tembung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS Puduarta Insani Tembung belum berjalan dengan baik, kurangnya pengawasan dalam hal pemberian pembiayaan murabahah dan kurang tegasnya penagihan kepada nasabah menjadi faktor terjadinya kredit macet.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Maherdi³⁰ dengan judul “Analisis Program bantuan pendidikan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang mampu di IAIN Bengkulu. Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu : (1) untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu, (2) untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk mahasiswa kurang mampu di IAIN Bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu dan mahasiswa

²⁹Sri Devita Tanjung, “Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penyaluran Pembiayaan Murabah pada BRPS Pudarta Insani Tembung”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Akutansi Syariah), UIN Sumatera Utara , 2020.

³⁰Muhammad Maherdi , “Analisis Program bantuan pendidikan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang mampu di IAIN Bengkulu”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Manajemen), IAIN Bengkulu, 2019.

yang menerima dana bantuan pendidikan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) pelaksanaan program bantuan pendidikan di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum terlaksana dengan baik terbukti dengan penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran. (2) kendala dalam pelaksanaan program bantuan yang menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bagian staf sehingga terjadi kesalahan dalam seleksi berkas permohonan bantuan pendidikan.

Penelitian ke empat dilakukan oleh Sri Wahyuni³¹ dengan judul “ Peranan LAZ sebagai Pengelolaan Zakat dalam pendayagunaan Zakat produktif (Studi kasus rumah zakat Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengaji peranan rumah zakat Medan sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif, metode ini bersifat kualitatif deskriptif analisis dan kritis. Tugas LAZ Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ berdasarkan Undang-Undang ini membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian bahwa Pendayagunaan zakat produktif di LAZ Rumah Zakat Cabang Medan melalui program Big Smile seperti Rumah Bersalin Gratis (RBG), Program Khitanan, kemudian senyum juara seperti Beasiswa Ceria lestari, SD-SMA, senyum lestari seperti Siaga gizi nusantara, Siaga bencana, Kampung Water well. Dalam pelaksanaan program tersebut LAZ Rumah Zakat Medan menghadapi kendala-kendala diantaranya Sentralisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan UndangUndang No. 23 tahun 2011, Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, Aspek

³¹Sri Wahyuni “ *Peranan LAZ sebagai Pengelolaan Zakat dalam pendayagunaan Zakat produktif (Studi kasus rumah zakat Medan)*”. Pascasarjana (Hukum Islam), UIN Sumatera Utara, 2017

pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern, Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki, Intensitas Penyuluhan, Rekrutmen Sumber Daya Manusia, Tidak Ada Sangsi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Rifky Fath³² dengan judul “Pengelolaahn zakat di bank Tabungan Negara (BTN) syariah Kantor cabang Sementara (KCS) Malang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan zakat di BTN, manajeman pengelolaan zakat di BTN syariah kantor cabang sementara Malang. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitia ini adalah pengelolaan zakat di BTN syariah telah sesuai menerapkan UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dengan membentuk BAZIS BTN yang merupakan UPZ BAZNAS bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan dan medayagunakan ZIS serta menerapkan asas pengelolaan Zakat dalam PAsal 2 dan 3 UU No 23 Tahun 2011 tentnag Pengelolaan Zakat.

Penelitian keenam dilakukan oleh Ahmad Yudhira³³, dengan judul: Analisis efektifitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah pada yayasan rumah zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penyaluran dana pada Yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan allocation to collection (ACR). Penelitian ini menggunakan metode pengabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dengan mengambil publikasi laporan keuangan yayasan rumah zakat pada tahun 2018. Berdasarkan hasil

³²Muhammad Rifky Fath, “*Pengelolaahn zakat di bank Tabungan Negara (BTN) syariah Kantor cabang Sementara (KCS) Malang*”, Skripsi Fakultas syariah (Hukum Bisnis Syariah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

³³Ahmad Yudhira, *Analisis Efektivitas Penyaluran dana Zakat, Infak dan sedekah pada yayasan RumahZakat*, Jurnal Ilmiah Akutansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 1, No, 1 Bulan April 2020

penelitian disimpulkan bahwa penyaluran dana pada yayasan Rumah Zakat dengan menggunakan ACR adalah sangat efektif. Gross Allocation to Collection Ratio sebesar 0,892 (89,17%); Gross allocation to collection ratio non amil sebesar 0,874 (87,40%); Net Allocation to collection Ratio sebesar 0,997 (99,71%) ; net Allocation to collection non amil sebesar 0,997 (99.66%).

Penelitian ke tujuh oleh Husnul Hami³⁴, dengan Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa, kendala yang dihadapi dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%, hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan

³⁴Husnul Hami Fahrini, *Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015*. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016

profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ, dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat.

Penelitian ke delapan oleh Muhammad Tho'in³⁵ dengan judul *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program pembiayaan pendidikan yang dilakukan, untuk mengetahui kriteria siswa yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan, dan untuk mengetahui fleksibilitas dalam mengalokasikan dana zakat untuk pendidikan di lembaga amil zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisa data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim. Kedua program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Kriteria-kriteria siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas: fakir miskin, yatim/piatu, takmir masjid; fakir miskin, yatim/piatu; fakir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan. Berikut penelitian terdahulu dilihat dalam Tabel :

³⁵Muhammad Tho'in. *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat*, Al-Amwal, Volume 9, No. 2 Tahun 2017

Tabel II. 1 Data Penelitian Terdahulu


No	Nama Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Mujahidah Skripsi 2018	Pengelolaan zakat Qardhul hasan dan Hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera utara	Kekurangan dari program ini adalah masih kurangnya pendampingan secara intensif dari pihak BAZNAS provinsi Sumatera Utara untuk membimbing penerima Qardhul Hasan dan Mustahik
2	Sri Devita Skripsi 2020	Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penyaluran Pembiayaan Murabah pada BRPS Pudarta Insani Tembung”	Belum berjalan dengan baik. kurangnya pengawasan dalam hal pemberian pembiayaan murabahah
3	Muhammad Maherdi Skripsi 2019	Analisis Program bantuan pendidikan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang mampu di IAIN Bengkulu.	Belum terlaksana dengan baik terbukti dengan penyaluran dana bantuan yang tidak tepat sasaran. kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bagian staf sehingga terjadi kesalahan dalam seleksi berkas permohonan bantuan pendidikan
4	Sri Wahyuni Tesis 2017	Peranan LAZ sebagai Pengelolaan Zakat dalam pendayagunaan Zakat produktif (Studi kasus rumah zakat Medan)”.	Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Tidak Ada Sangsi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat
	Muhammad Rifky	“Pengelolaahn zakat di bank Tabungan Negara	Sesuai menerapkan asas pengelolaan Zakat dalam

	Skripsi 2017	(BTN) syariah Kantor cabang Sementara (KCS) Malang	PAasal 2 dan 3 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
5	Ahmad Yudhira Jurnal 2020	Analisis Efektivitas Penyaluran dana Zakat, Infak dan sedekah pada yayasan RumahZakat	sangat efektif. Gross Allocation to Collection Ratio sebesar 0,892 (89,17%); Gross allocation to collection ratio non amil sebesar 0,874 (87,40%); Net Allocation to collection Ratio sebesar 0,997 (99,71%) ; net Allocation to collection non amil sebesar 0,997 (99.66%).
6	Husnul Hami Jurnal 2016	Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015.	kurangnya koordinasi antar BAZNAS dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan
7	Muhammad Tho'in Jurnal 2017	Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat	Ada dua program pembiayaan pendidikan yang dilakukan lembaga ini yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren yatim.

Perbedaannya dari penelitian terdahulu ialah peneliti fokus pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BPRS UIN Sumatera Utara pada bantuan beasiswa mahasiswa UIN sumatera utara.

D. Alur Penelitian

Gambar II. 1 Gambaran Alur Penelitian



1. Penyalur Zakat sebagai kewajiban sebagai umat Islam
2. Bank BPRS UIN Sumatera Utara sebagai Lembaga penyediaaan yang mengelola Zakat
3. Program zakat yang direncanakan Bank BPRS diantaranya adalah bantuan sosial, ekonomi dan pendidikan
4. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada program di bidang pendidikan yang terkhusus pada Mahasiswa UIN Sumatera Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian tentang Analisis Optimalisasi Bank BPRS Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Mahasiswa UIN Sumatera Utara. ini bersifat lapangan (*field research*).¹ Penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini karena berasumsi bahwa realitas bersifat subjektif. Selain itu penelitian ini membutuhkan Analisis Deskripsi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Penelitian direncanakan akan dilakukan di Bank BPRS Puduarta Insani UIN Sumatera Utara. Bank BPRS ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah yang berada di UIN Sumatera Utara sebagai cabang bank BPRS, sedangkan Pusatnya adalah di jalan Besar Tembug No. 13 A.
2. Waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL III. 1: Jadwal Kegiatan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu
1	Ajukan Judul	8 Ferbuari 2021
2	Seminar Proposal	12 April 2021
3	Pengumpulan data di bank BPRS Insani	22 April 2021
4	Pengelolaan dan Evaluasi Penelitian	5 Mei 2021
5	Bimbingan kepada Dosen pembimbing 1 dan 2	7 Juni 2021
6	Penyerahan hasil penelitian	14 Juni 2021

¹Indriantoro, Nurdan Supomo Bambang, *Metodologi Penelitian akuntansi dan manajemen*, (Jakarta: BPF, 2000), hal. 6

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang di butuhkan dalam pengumpulan data penelitian.² Penentuan subyek penelitian dilakukan berdasarkan kriteria yaitu: pengelola Zakat di bank BPRS Puduarta Insani di UIN Sumatera Utara yang dapat membantu dan memberi informasi dalam wawancara saat penelitian program beasiswa pendidikan pada bank BPRS.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif dan juga sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian. Tujuan wawancara adalah untuk merekonstruksi peristiwa, kegiatan, yang sesuai fokus penelitian, memperdalam dan memperluas informasi dari subjek penelitian satu ke subjek penelitian lain.

Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

²Indriantoro, Nurdan Supomo Bambang, *Metodologi Penelitian akuntansi dan manajemen*, (Jakarta: BPFE, 2000), hal. 6

1) Wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.

2) Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview dimana dalam pelaksanaannya lebih beba bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan permasalahan jenis penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data penelitian.

Adapun Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dimana peneliti wawancara secara mendalam yang kemungkinan informan menjawab pertanyaan pokok secara rinci sesuai metode 5W1H. Wawancara ini akan diajukan kepada pihak yang penerima beasiswa dan pengelola zakat di BPRS UIN SumateraUtara.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini disebut obesevasi pasif. Observasi ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal. Observasi digunakan untuk mengamati berbagai situasi dan kegiatan yang berkaitan dengan bank BPRS

dalam Pengelolaan Zakat untuk program beasiswa Pendidikan Mahasiswa UIN Sumatera Utara.³

c. Dokumentasi

Dokumen kali ini yang digunakan adalah dokumen resmi-terbuka yaitu dokumen resmi yang dapat diakses dan terbuka bagi publik untuk memanfaatkannya. Dan dokumen tidak resmi yaitu, dokumen yang tidak diterbitkan oleh instansi tertentu, tetapi dokumen yang dimiliki oleh pribadi. Dokumen resmi terbuka berupa desain aplikasi untuk memperoleh data tentang pengelola zakat dalam meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa UIN Sumatera Utara. Dokumen tidak resmi seperti milik informan baik berupa catatan harian, maupun foto-foto yang dapat digunakan dan membantu dalam penelitian.

E. Analisis Data

Dalam metode ini digunakan teknik analisis data yang biasa disebut dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu data digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan disertai dengan analisis. Penelitian ini terkait dengan data, penulis akan menggunakan analisis data sebagai mana yang dirumuskan Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif ia menjelaskan:

“Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, dari berbagai sumber yaitu: wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan

³Indriantoro, Nurdan Supomo Bambang, *Metodologi Penelitian akuntansi dan manajemen*, (Jakarta: BPF, 2000), hal. 6

sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan melakukan abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data”.

Peneliti melakukan penelitian dengan fokus tentang Analisis Optimalisasi Bank BPRS Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa UIN Sumatera Utara. Peneliti mengadakan wawancara mendalam sesuai dengan metode 5W1H kepada pengelola zakat. Dari hasil wawancara kemudian dianalisis dan diperoleh kesimpulan tentang Analisis Optimalisasi Bank BPRS Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa UIN Sumatera Utara . Dari temuan tersebut berlaku bagi penyalur zakat, bank BPRS dalam peningkatan program beasiswa pendidikan mahasiswa UIN Sumatera Utara.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa tahap dalam menguji keabsahan data agar dapat meyakinkan pembaca terhadap penelitian ini. Ada empat kriteria yang digunakan untuk menjamin keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transfability*), ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*).⁴

Suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan. Kunci untuk mendapatkan pengakuan itu terletak pada keabsahan penelitian itu sendiri. Dalam kaitan inilah pentingnya membangun keabsahan penelitian. Idealnya, keabsahan data bertujuan untuk memperoleh hasil

⁴Nawawi Hadari, *Penelitian Terpadu*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 70

penelitian yang diakui dan bermakna. Peneliti secara nyata harus memahami dan memikirkan keabsahan penelitiannya. Keabsahan merupakan satu unsur penting untuk mendapatkan pengakuan ilmiah. Untuk memperoleh keabsahan data (*trustworthiness*) diperlukan teknik pemeriksaan.⁵ Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan / Uji *Credibility*

Penerapan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan untuk mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Usaha peneliti untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian.⁶

2. Keteralihan / Uji *Transfability*

Pada teknik ini peneliti memberikan deskripsi secara terinci tentang gambaran yang jelas mengenai latar (situasi) yang bagaimana agar hasil penelitian dapat diaplikasikan atau diberlakukan kepada konteks atau situasi lain yang sejenis dalam rangka melihat bagaimana Analisis Optimalisasi Bank BPRS Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa UIN Sumatera Utara.

⁵Nawawi Hadari, *Penelitian Terpadu*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hal. 50

⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Republik, 2011), hal. 61.

3. Ketergantungan / Uji *Dependability*

Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Jika penelitian tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Kepastian / Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁷

⁷*Ibid.*,hal. 271

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BPRS Puduarta Insani

Sejarah BPRS Puduarta Insani Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990. FKEBI berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 (empat) angkatan masing-masing 3 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak + 40 orang setiap angkatan.¹

Pada ketika itu H. Nazri Adlani bertindak sebagai ketua dewan pelindung, Prof. Dr. H.M. Yasir Nasution sebagai Direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelatihan FKEBI. Setelah menyelenggarakan 4 (empat) angkatan, aktivitas untuk mewujudkan suatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana mendirikan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), di mana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini. Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Insani. Namun didapati bahwa nama BPR Syariah Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman

¹Arsip BPRS, *Dokumen BPRS UIN Sumatera Utara*, 30 Mei 2021

mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi kata "Puduarta" berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta".²

Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 Th 1994. 47 2. Perkembangan Setoran Saham PT BPRS Puduarta Insani Adapun jumlah modal dasar sesuai Akte Pendirian adalah Rp. 500.000.000,- dengan jumlah saham sebanyak 2000 lembar dengan nilai Rp. 250.000,- persaham. Modal disetor diperoleh dari pemegang saham adalah Rp. 117.750.000,- atau 471 lembar saham. Pemegang saham pada saat pendirian berjumlah 100 orang, di mana IAIN sebagai yang diwakili oleh Rektor (Ex Oficio) memiliki saham sebanyak 315 lembar saham dengan nilai Rp. 78.750.000,- (kepemilikan 67%).

Dana atas nama Rektor tersebut berasal dari sumbangan wajib mahasiswa yang tidak mengikat yang dihimpun oleh Rektor dalam rangka pengembangan ekonomi Islam. Selebihnya pemegang saham berasal dari para dosen IAIN dan beberapa anggota masyarakat. Pada tanggal 17 Januari 1994 Izin Prinsip diperoleh dari Departemen Keuangan RI dengan Nomor S-059/MK.17/1994. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 diperoleh Izin Usaha dari Menteri Keuangan RI Nomor Kep130/KM.17/1996. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 18 Juni 1996 dengan pembukaan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwildasu H. A. Wahab Dalimunthe, SH. Pada awal operasional BPRS, bertindak sebagai Direktur Utama adalah Syahrul Muda Siregar dan H. Bakhtiar Effendy sebagai Direktur Operasional, dengan jumlah karyawan sebanyak 8 (delapan) orang. Pada saat ini Modal dasar PT BPRS Puduarta

²Arsip BPRS, Hasil data dari Dokumen BPRS Puduarta Insani, 30 Mei 2021

Insani sebesar Rp 5 Milyar dan telah disetor Rp 2.201.740.000,-. Dengan kepemilikan saham oleh IAIN SU di BPRS Puduarta Insani sebesar Rp 799.055.000,-. Maka IAIN SU menguasai 36% jumlah saham yang disetor dan dengan kepemilikan ini IAIN menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi penentu kebijakan BPRS.³

2. Perkembangan BPRS Insani Di UIN Sumatera Utara

Perkembangan Asset BPRS Puduarta Insani mengalami masa-masa yang sulit dalam masa awal operasionalnya, antara lain sebagai bank yang bersekala kecil maka relatif sulit memperoleh kepercayaan masyarakat . Namun BPRS mulai mengalami pertumbuhan yang membaik sejak tahun 1999 dan membukukan asset Rp 1 Milyar. 48 Sejak awal tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2003 BPRS mengalami pertumbuhan yang semakin pesat, yaitu dari asset Rp. 1 Milyar dapat tumbuh menjadi Rp. 5 Milyar pada akhir tahun 2003. Sejak awal tahun 2004 dan sampai menjelang akhir 2010 ini tampak kepercayaan masyarakat kepada BPRS semakin baik. Dalam masa awal 2004 sampai dengan tahun 2010 PT BPRS Puduarta Insani telah mengalami pertumbuhan asset dari Rp. 5 Milyar sampai Rp. 37 Milyar dan BPRS Puduarta Insani tercatat sebagai BPRS terbesar di Sumatera Utara. Dan apabila dibandingkan dengan BPR Konvensional, maka BPRS Puduarta Insani menempati posisi ke-5 (lima). Setelah beroperasi selama 14 (empat belas) tahun, posisi asset PT BPRS Puduarta Insani per- 30 Nopember 2010 adalah Rp. 36,27 Milyar dengan perolehan laba sebesar Rp. 448 Juta. Sesuai hasil pemeriksaan Akuntan Publik tanggal 14 Januari 2010 untuk pemeriksaan periode tahun 2009, laporan keuangan PT BPRS Puduarta Insani ”Menyajikan

³Arsip BPRS, Hasil data dari dokumen BPRS Puduarta Insani, 30 Mei 2021

Secara Wajar” sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3. Visi dan Misi BPRS Puduarta Insani

a. Visi

Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat di perhitungkan pada peringkat nasional.


1)Misi

- 1) Menerapkan prinsip syariah secara murni
- 2) Melayani secara profesional
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.
- 5) Struktur Organisasi Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda. Dimana organisasi merupakan faktor yang memegang peranan penting untuk mencapai kelancaran jalannya kegiatan suatu perusahaan. 49 Bentuk organisasi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan haruslah disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan perusahaan.⁴

⁴Arsip BPRS, *Hasil data dari dokumen BPRS Puduarta Insani*, 30 Mei 2021

4. Struktur Organisasi BPRS Puduarta Insani UIN Sumatera Utara

Gambar IV.2 : Struktur Organisasi PT BPRS Puduarta Insani



Rangkaian tugas dari struktur organisasi BPRS Puduarta Insani UIN Sumatera utara sebagai berikut⁵:

a. Tugas Pimpinan Cabang

1. Melakukan supervisi staf teller, akutansi, pembiayaan dan umum
2. Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat
3. Melaksanakan *Cash Account* pada akhir hari
4. Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencarian pembiayaan
5. Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan

⁵ Arsip BPRS, Hasil data dari dokumen BPRS Puduarta Insani, 30 Mei 2021

6. Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.

b. Tugas *Accounting*

1. Periksa tiket operasional
2. Memeriksa kelayakan pencairan pembiayaan
3. Memeriksa adanya selisih pembukuan
4. Menyusun laporan rekonsiliasi secara dua mingguan

c. Tugas *Account Officer*

1. Menerima dan mencatat permohonan pembiayaan
2. Memandu nasabah dalam menyusun permohonan pembiayaan
3. Mengevaluasi kelayakan pemberian pembiayaan
4. Membuat usulan kepada komite pembiayaan

d. Tugas *Customer Service*

1. Memberikan penjelasan, keterangan dan petunjuk bagi nasabah yang akan mengadakan hubungan dengan perusahaan
2. Memberikan saran, usul kepada manajemen komisaris melalui kabag layanan operasional

3. Memotong biaya administrasi bagi tabungan yang tidak bermutasi enam bulan.⁶

5. Prinsip Zakat di BPRS Puduarta Insani UIN Sumatera Utara

Sebagai ibadah yang mengandung prinsip multidimensional, zakat mengandung enam prinsip yang harus dipahami, yaitu:⁷

- a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), menyatakan orang yang membayar zakat yakni bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum membayarkan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- c. Prinsip produktifitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena kepemilikan tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal sehat dan bertanggung jawab. Dari sini lah ada anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras bebas dari zakat yang dalam hal ini merupakan suatu ibadah.

⁶ Arsip BPRS, Hasil data dari dokumen BPRS Puduarta Insani, 30 Mei 2021

⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UII Press, 1988), hal. 39

- e. Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut untuk seseorang yang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa.
- f. Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayar akan menderita.⁸

Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga pengelolaan zakat harus bersifat sebagai berikut⁹ :

- a. Independen. Dengan dikelola secara independen artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga ini lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- b. Netral. Karena didanai oleh masyarakat, lembaga ini milik masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga tidak boleh

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 211

⁹M. Nur Rianto Al Arif Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2012), hal. 396-397

menguntungkan golongan tertentu. Jika tidak, tindakan itu telah menyakiti hati donatur yang berasal dari golongan lain.

- c. Tidak berpolitik praktis. Lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai yang berbedabeda yakni bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis suatu partai.
- d. Tidak bersifat diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di mana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, penyaluran dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan atas suku golongan, tetapi harus memiliki parameter yang jelas.¹⁰

6. Optimalisasi BPRS dalam Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Beasiswa Pendidikan Mahasiswa di UIN Sumatera Utara pada PT. BPRS Puduarta Insani

Hasil wawancara yang dari Pernyataan Bapak Sutan Erlambang selaku Sekretaris yang baru saja mengemban sejabatannya saat ini bahwa para nasabah BRPS Puduarta Insani akan di tawari untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya kepada para 8 golongan yang berhak menerima zakat. Penyaluran ini diterima dalam bentuk zakat, infak dan sedekah yang dikeluarkan secara berkala.¹¹ Pemotongan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan permintaan pihak BPRS atau sebaliknya pihak nasabah yang mengajukan untuk menunaikan zakatnya di BPRS. Ada juga penyaluran dari bagi hasil antara pihak bank dan nasabah yang disalurkan ke zakat.

¹⁰M. Nur Rianto Al Arif Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), hal. 396-397

¹¹Sutan Erlambang, *Karyawan sebagai Sekretaris BPRS UIN SU*, Wawancara Pribadi, pada tanggal 11 Juni 2021

Nasabah yang ditawarkan melalui mesin ATM, menurut pernyataan bapak Ricky Prasetyo, beliau mengatakan bahwa nasabah akan ditawarkan untuk menyetor harta yang dimiliki melalui zakat atau infak, dengan melalui pemotongan langsung dari nomor rekening nasabahnya. Dan tentunya para nasabah hingga kini masih berlanjut melakukan zakat secara konsisten.

Menurut pernyataan dari bapak Ricky Prasetyo karyawan BPRS Puduarta Insani mengatakan bahwa “untuk menyalurkan dan memberdayakan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ikhlas lillahi ta’ala karyawan bersedia membayar zakat sebesar 2,5% dari gaji karyawan ataupun dalam bentuk tunjangan gaji tiap bulan sesuai dengan persejutuan dari karyawan untuk disalurkan di BPRS Puduarta Insani.¹²

Melanjutkan dari pernyataan bapak Sutan Erlambang “Besarnya beasiswa Pendidikan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, adapun penyalurannya beasiswa sesuai dengan manfaat yang di dapatkan oleh masing-masing yang mendapatkannya. Penyaluran zakat diserahkan langsung oleh para penerima zakat dengan sesuai syarat yang telah di tentukan khususnya dalam bentuk bantuan pendidikan. Keadipun demikian adapula bentuk voucher yang diberikan BPRS sebagai bentuk hadiah bagi mahasiswa terbaik pada saat wisuda. Dan *voucher* bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya seperti S2 di pascasarjana UIN Sumatera Utara.

Beasiswa atau bantuan pendidikan ini tidak hanya berlaku bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara saja, juga berlaku dari mahasiswa luar seperti dari anak Tahfiz Quran, mahasiswa s2 di Kairo, dan siswa Ulul Albab, mahasiswa Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Jadi peneliti menemukan bahwa dari BPRS Puduarta Insani lebih mengedepankan bantuan dalam jangka pendek, seperti bantuan pembangunan BPRS menyerahkan kepada BAZNAS langsung sebagai Pengelola Utama yang 50% dana zakat di serahkan oleh BPRS Puduarta ke BAZNAS.¹³

BPRS Puduarta Insani, bukan hanya menyalurkan zakat dalam pendidikan saja, namun ada juga pada bantuan dalam bidang kesehatan, BPRS menyediakan bantuan dalam bentuk dana yang diperlukan keluarga yang kurang mampu seperti tindakan operasi besar yang membutuhkan dana yang

¹²Ricky, jabatan, *Staff karyawan BPRS Puduarta Insani sebagai Account Officer, wawancara pribadi*, pada tanggal 21 Juni 2021

¹³Ricky Prasetyo, *Staff karyawan BPRS Puduarta Insani sebagai Account Officer, wawancara pribadi*, pada tanggal 21 Juni 2021

tidak sedikit, seperti terjadi pada *security* yang bekerja di BPRS Puduarta Insani, pada saat kunjungan kerumah beliau ternyata orang tua beliau butuh penanganan lanjutan ke Rumah sakit sehingga dikeluarkan dana zakat untuk bantuan kesehatan ibu dari bapak *security* BPRS Puduarta Insani, ujar bapak Ricky Prasetyo¹⁴ Meski demikian, untuk program khusus belum ada secara spesifik, namun setiap ada yang butuh bantuan dikeluarkan zakatnya dan penyalurannya lebih optimal melihat di sekeliling kita, ujar bapak Ricky Prasetyo.

Pengelolaan zakat bukan sekedar hanya menyalurkan dana bagi yang membutuhkan saja, namun tetap ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat Puduarta Insani. Tentu sangat bermacam-macam, misalnya pengumpulan zakat dari karyawan maupun dari nasabah, serta syarat-syarat Administrasi yang perlu di penuhi. Kendati pun demikian, masih bisa teratasi secara baik. Adapun peluang yang didapatkan dari UPZ BPRS Puduarta Insani adalah kerja sama antara BPRS Puduarta Insani dengan pihak kedua akan sangat membantu dalam pengelolaan zakat sesuai kebutuhan dan yang dibutuhkan. Meringkan beban pendidikan bagi penerima bantuan, Ujar bapak Ricky Prasetyo.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Zakat di Bank BPRS Puduarta Insani dalam meningkatkan beasiswa pendidikan

Secara garis besar pengelolaan dana zakat di BPRS Puduarta Insani di dapat dengan dua cara, yaitu melalui potongan gaji dan tunjangan, penyerahan langsung ke bank BPRS Puduarta Insani atau melalui transfer ke rekening BPRS Puduarta Insani.

¹⁴ Ricky Praseyyo, *Staff karyawan BPRS Puduarta Insani sebagai Account Officer, wawancara pribadi*, pada tanggal 21 Juni 2021

a. Potongan gaji

Prosedur pengumpulan zakat yang dijalankan oleh BPRS Puduarta Insani didapat dari pemotongan gaji karyawan BPRS Puduarta Insani maupun karyawan/pegawai UIN dan memberikan kuasa bagi karyawan yang bersedia menunaikan kewajiban rukun Islam yang ketiga membayar zakat yang dilakukan setiap bulannya.

b. Penyerahan zakat secara langsung

Penyerahan zakat secara langsung bisa dengan cara langsung mendatangi BPRS Puduarta Insani atau dengan transfer melalui rekening BPRS Puduarta Insani. Selain dari karyawan, penyaluran zakat BPRS Puduarta Insani juga didapat dari para Nasabah tetap BRPS.

Pengelolaan dana zakat oleh BPRS dilakukan dalam bentuk bantuan sosial seperti pembagian sembako dan uang saku, sumbangan kepada nazir masjid, bantuan kesehatan, adapun beasiswa pendidikan diantaranya adalah bagi mahasiswa/I UIN Sumatera utara, baik pembayaran uang semester dan dana proposal kegiatan HMJ, para siswa berperstasi di sekolah maupun beasiswa tahfiz Quran bagi anak yang kurang mampu.

Pengelolaan zakat dalam pendidikan, yang telah dipaparkan di atas ialah sebuah kegiatan yang sering dilakukan, namun untuk program khusus lanjutan dari pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani memang belum ada, hanya saja jika dilihat dalam kasus yang terjadi BPRS memiliki inisiatif yang tepat guna dalam membantu orang yang benar-benar dalam keadaan yang mendesak apalagi berupa kesehatan. Jadi kekurangan dari pengelolaan zakat BPRS dilihat dari tidak terprogramnya dana zakat secara efektif, walaupun telah

banyak yang mendapatkan manfaatnya dari penyaluran zakat yang dilakukan oleh BPRS Pudarta Insani.

Pengelolaan zakat yang dikelola oleh BPRS Puduarta Insani menerima bentuk proposal atau surat bantuan lainnya ke BPRS terutama dalam bantuan pendidikan, dan setelah diseleksi oleh tim unit zakat maka ada diproses lanjutan namun apabila tidak memenuhi syarat tidak menerima bantuan zakat. Untuk programnya tertulisnya belum ada, hanya saja dari data-data atau secara praktis sebenarnya BPRS juga dikelola dengan cukup baik dan amanah, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebagaimana upayanya pengelolaan zakat dapat dirasakan untuk membantu para pelajar dan mahasiswa dalam memberi keringan biaya pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa. Sebagaimana Islam sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan baik dan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surah ash-Shaf (Q.S.61:4)¹⁵ :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Program yang diprioritaskan tentu saja program-program yang nantinya berefek luas dan jangka panjang. Serta tepat pada akar permasalahannya. Meski sasaran zakat telah digunakan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, biaya kesehatan, sarana pribadatan. Seharusnya ada program yang tidak hanya untuk jangka pendek namun dibuat program pemberdayaan ekonomi umat,

¹⁵Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran 2015)*, hal. 551

pendampingan ataupun bimbingan yang memiliki manfaat secara finansial, iman dan keterampilan, sehingga mampu memperbaiki taraf hidup para penerima bantuan.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang telah terencana dan pelaksanaan selaras dengan visi dan misi BPRS menerapkan prinsip syariah secara murni dan melayani secara professional. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan :

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariah Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani UIN Sumatera Utara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan data-data yang didapat. Penulis menyatakan bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaan zakat karena tidak terprogram secara tertulis, khususnya dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan untuk mahasiswa UIN Sumatera Utara, karena tanpa membatasi pengajuan bantuan para mustahiq jadi BPRS Puduarta Insani lebih banyak memberi bantuan pendidikan diluar mahasiswa UIN Sumatera Utara.

Pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani UIN Sumatera Utara kurang optimal secara maksimal kendatipun demikian, sistem BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dengan ketetapan SK pembentukan pengurus unit pengumpulan zakat dari BAZNAS. Sebagai pengelolaan zakat terbagi dalam 45% dikelola langsung oleh BPRS kepada orang yang tidak mampu, pembagian sembako, beasiswa pendidikan, 5% untuk operasional di BPRS, 50% disalurkan langsung ke BAZNAS sebagai program infrastruktur bangunan, dana sosial dan pengembangan UMKM.

Proses pengelolaan zakat BPRS Puduarta Insani baik dalam penyaluran dana, maupun tujuan yang dilakukan dan yang telah terlaksana belum pada pencapaian yang maksimal. Sebab ada tiga optimalisasi yang harus dicapai dalam pengelolaan zakat yaitu tujuan yang jelas (terprogram), pengambilan keputusan yang tepat, dan sumber daya manusia. Namun dalam hal ini, pengelolaan zakat BPRS Puduarta Insani di UIN Sumatera Utara belum ada tujuan yang jelas atau program yang pasti khususnya pada bidang pendidikan yaitu bantuan bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara. Hanya sebatas bentuk hadiah dan menerima proposal yang meminta bantuan.

Pengelolaan zakat BPRS Puduarta Insani bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara masih sangat sedikit dibandingkan penyaluran ke sekolah dan pelajar di luar dari mahasiswa UIN Sumatera Utara, sehingga mahasiswa UIN harus lebih aktif untuk mendapatkan beasiswa dari BPRS Puduarta Insani. Secara internal tentunya para mahasiswa harus mengikuti syarat yang diberlakukan oleh BPRS untuk mendapatkan beasiswa, hal ini hanya berlaku sekali. Cara penyaluran zakat masih melalui metode *word of mouth* (mulut ke mulut).

Pengambil keputusan dalam pengelolaan zakat sudah cukup baik, namun tidak pada bantuan pada bidang pendidikan, adapun sumber daya

manusia yang mengemban tugas dalam pengelolaan zakat harus sejalan dengan tanggap membaca situasi dan kondisi seperti memanfaatkan teknologi yang telah berkembang saat ini dalam memberikan informasi dan membantu mahasiswa.

2. Tantangan dan Peluang dalam pengelolaan zakat di BRPS Puduarta Insani

Berdasarkan hasil penelitian dengan para karyawan BPRS Puduarta Insani UIN Sumetra Utara, terdapat tantangan dalam pengelolaan zakat diantaranya sebagai berikut:

Tantangan pengelolaan zakat di BRPS Puduarta Insani

- a. Tidak terdapat program yang pasti dalam pengelolaan zakat, (masih bersifat bebas penyaluran dana zakat)
- b. Bantuan yang di dapat oleh para penerima bantuan tidak tetap dan jumlahnya berbeda-beda
- c. kurang memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam bersosialisasi mengenai zakat untuk para muzakki maupun mustahiq. Sehingga masih menggunakan metode *word of mouth marketing* (mulut ke mulut)
- d. Jumlah dana zakat berbeda-beda tiap tahunnya.

Adapun peluang pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan penuh 45% dana zakat yang dikelola oleh BPRS Puduarta Insani dari BAZNAS. Memberikan UPZ kepada BPRS Puduarta Insani
- b. Menerima para penerima bantuan darimana saja sesuai dengan syarat tertulis
- c. Membudayakan membayar zakat tepat waktu dan memperluas bentuk penyaluran zakat kemana saja secara cerdas dan kreatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan hasil analisis optimalisasi BPRS dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (studi kasus Bank BPRS Puduarta Insani), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi BPRS dalam pengelolaan Zakat untuk meningkatkan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara kurang optimal, khususnya pada bantuan beasiswa bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara meski sudah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan dengan ketetapan SK pembentukan pengurus unit pengumpulan zakat dari BAZNAS. Sebagai pengelolaan zakat terbagi dalam 45% dikelola langsung secara penuh oleh BPRS kepada orang yang tidak mampu, pembagian sembako, beasiswa pendidikan, 5% untuk operasional di BPRS, 50% disalurkan langsung ke BAZNAS sebagai program infrastruktur bangunan, dana sosial dan pengembangan UMKM.
2. Tantangan dalam pengelolaan beasiswa pendidikan mahasiswa di UIN Sumatera Utara, secara internal tentunya para mahasiswa harus mengikuti syarat yang diberlakukan oleh BPRS untuk mendapatkan beasiswa, hal ini hanya berlaku sekali. Cara penyaluran zakat masih melalui metode *word of mouth* (mulut ke mulut), sehingga dalam keadaan mendesak tidak lagi menggunakan syarat-syarat tertulis, belum ada program yang pemberdayaan. Adapun peluang bagi BRPS dalam pengelolaan zakat adalah menerima bantuan pendidikan dari kalangan mana saja yang sesuai dengan syarat

tertulis. Membudayakan kebiasaan membayar zakat tepat waktu dan perluasan bentuk penyaluran zakat kemana saja secara cerdas dan kreatif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis mengenai hasil penelitian tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Puduarta Insani
 - a. BPRS Puduarta Insani agar membuat program Zakat yang berskala seperti dalam bentuk pemberdayaan umat dan mahasiswa untuk meningkatkan pengelolaan zakat bermanfaat secara jangka panjang
 - b. BPRS Puduarta Insani diharapkan lebih selektif dalam penyaluran zakat
2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti menambah objek penelitian pada beberapa BPRS yang ada di kota tempat penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud. *Sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf*. Jakarta: UI Press. 2000
- BPS, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020*. Jakarta 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan (Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/penafsiran al-Quran)*. Jakarta: Departemen Agama. 2015.
- Fath, Muhammad Rifky. “*Pengelolaahn zakat di bank Tabungan Negara (BTN) syariah Kantor cabang Sementara (KCS) Malang*”. Skripsi Fakultas syariah (Hukum Bisnis Syariah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017
- Green v Alexander Johnson. “Case Report” (2006) 22 (5) Const. L.J. 336 - 343.
- Hans Visser. *Islamic Finance: principles* (2nd ed, Edward Elgar Publishing 2013).
- Hadari, Nawawi. *Penelitian Terpadu*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2020.
- Hafiduddin, Didin. *panduang praktis tentan zakat, infak dan sedekah*, Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Hayati, Mujahidah. “*Pengelolaan zakat Qardhul hasan dan Hibah dalam upaya pengentasan kemiskinan (studi kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera utara)*”. Fakultas Agama Islam: UMSU. 2018
- Lexy, J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Republik. 2011
- Maherdi, Muhammad. “*Analisis Program bantuan pendidikan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Bengkulu bagi Mahasiswa Kurang mampu di IAIN Bengkulu*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Manajemen). IAIN Bengkulu. 2019
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: IKAPI. 2011


- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2002
- Rifai, Hasan. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Republika. 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Juz II*. Bandung: Hilal. 2015.
- Sari, Bida, Rahayu, Maryani. *Pengaruh Lingkungan Kewirausahaan dan Penggunaan e-commerce pada peningkatan minat berwirausaha mahasiswa FEB UPI YAI*, Jurnal IKRA-ITH ekonomi Vol 2 No 3 Bulan Juli 2020
- Tanjung, Sri Devita. “*Analisis Sistem Pengendalian Internal atas Penyaluran Pembiayaan Murabah pada BRPS Pudarta Insani Tembung*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Akutansi Syariah). UIN Sumatera Utara. 2020
- Tim Lindsey. *Between piety and prudence : state syariah and the regulation of islamic banking in indonesia*’ (2012) 34 Sydney L. Rev. 107.
- Ulfa, Lusiana, dkk. *Analisis factor yang mempengaruhi donator mambayar zakat infak dan sedeka melalui bank*. Jurnal middle and Islamic studies, vol. 4 no. 2 tahun 2017
- Wahyuni, Sri. “*Peranan LAZ sebagai Pengelolaan Zakat dalam pendayagunaan Zakat produktif (Studi kasus rumah zakat Medan)*”. Pascasarjana (Hukum Islam), UIN Sumatera Utara, 2017
- Yudhira, Ahmad. *Analisis Efektivitas Penyaluran dana Zakat, Infak dan sedekah pada yayasan RumahZakat*, Jurnal Ilmiah Akutansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 1, No, 1 Bulan April 2020

LAMPIRAN

Wawancara dalam penelitian pada Informan

1. Berapa jumlah pelajar/ mahasiswa yang menerima bantuan dari Pengelolaan Zakat di BPRS Puduarta Insani?
2. Apakah bantuan yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa berkelanjutan?
3. Mengapa penerima beasiswa berbeda-beda menerima bantuan pada setiap individunya?
4. Apakah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa di BPRS Puduarta Insani UIN Sumatera Utara?
5. Darimana penyaluran/ dana zakat yang ada di BPRS puduarta Insani?
6. Berapa jumlah yang didapatkan penerima beasiswa/bantuan dari dana zakat?
7. Adakah bantuan lain selain bidang pendidikan yang di lakukan pada pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani?
8. Adakah program khusus dalam pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani?
9. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani ?
10. Apa peluang yang didapatkan dari pengelolaan zakat di BPRS Puduarta Insani ?

Lampiran Dokumentasi



Keterangan:

1. Foto sebelah kiri adalah bapak Ricky Prasetyo saat wawancara
2. Foto di tengah adalah bapak Sutan Erlambang saat pengambilan data mahasiswa penerima beasiswa
3. Foto bersama saat selesai wawancara

BIODATA DIRI

Nama : Nabila Humaira
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 11 Januari 1999
Anak ke- : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Jl. Medan Batangkuis Dusun I Gg.Perjuangan
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : nabilahumaira1101@gmail.com

Nama Orang Tua

- Ayah : Syahril Aidi, S.Ag
- Ibu : Yunni Salma S.Ag MM

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : SD IT NURUL ILMI
- SMP/MTs : SMP ISLAM AL-ULUM TERPADU MEDAN
- SLTA/MA : MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MEDAN

Pengalaman Berorganisasi

- Panitia di acara Temilnas KSEI UIE (2017)
- Pengurus KSEI UIE (2019)
- Penerima Beasiswa Bank Indonesia dan bergabung menjadi anggota GenBI (2019)
- Pengurus GenBI (2020-2021)